



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 0037/J6.6/KP/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DAN SASTRA TERBINA
LEMBAGA SWASTA PENGGUNA BAHASA TERBINA
"PENGHARGAAN WAJAH BAHASA LEMBAGA PENGGUNA BAHASA"
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina, Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina;
: b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor SPDIPA-023.13.2.414562/2020 tanggal, 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DAN SASTRA TERBINA, LEMBAGA SWASTA PENGGUNA BAHASA TERBINA "PENGHARGAAN WAJAH BAHASA LEMBAGA PENGGUNA BAHASA".

KESATU : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina, Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina "Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pengguna Bahasa" pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020..

- a. Ketua : Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.
b. Anggota : 1. Rijanto, S.Pd.
2. Warseno.
3. Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
4. Endang Siswanti

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SPDIPA-023.13.2.414562/2020.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak Januari 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2020
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,



Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 0037/J6.6/KP/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DAN SASTRA TERBINA
LEMBAGA SWASTA PENGGUNA BAHASA TERBINA
"PENGHARGAAN WAJAH BAHASA LEMBAGA PENGGUNA BAHASA"
PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina, Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina;
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor SPDIPA-023.13.2.414562/2020 tanggal, 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DAN SASTRA TERBINA, LEMBAGA SWASTA PENGGUNA BAHASA TERBINA "PENGHARGAAN WAJAH BAHASA LEMBAGA PENGGUNA BAHASA".

- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina, Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina "Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pengguna Bahasa" pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020..
- a. Ketua : Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.
- b. Anggota : 1. Rijanto, S.Pd.
2. Warseno.
3. Linda Candra Ariyani, S.E., M.M.
4. Endang Siswanti

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SPDIPA-023.13.2.414562/2020.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak Januari 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2020
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,



Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1494/I4.6/KP/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DAN SASTRA TERBINA
LEMBAGA SWASTA PENGGUNA BAHASA TERBINA
"PENGHARGAAN WAJAH BAHASA LEMBAGA PENGGUNA BAHASA"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina, Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina;
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 Nomor SPDIPA-023.13.2.414562/2020 tanggal, 12 November 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DAN SASTRA TERBINA, LEMBAGA SWASTA PENGGUNA BAHASA TERBINA "PENGHARGAAN WAJAH BAHASA LEMBAGA PENGGUNA BAHASA".

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber dan moderator kegiatan Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina, Lembaga Swasta Pengguna Bahasa Terbina "Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pengguna Bahasa" yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Drs. Ali Ridlo, M.M. (Dinas Perpustakaan Daerah Gunungkidul) dengan honorarium Rp900.000,00

2. Ratun Untoro, M.Hum. (Moderator) Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan honorarium Rp350.000,00

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SPDIPA-023.13.2.414562/2020.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020
Kepala Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta,



Drs. Imam Budi Utomo M.Hum.
NIP 1966050201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta